



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Maskoni alias Koni Bin Asran (alm)
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/27 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Sekumpul Indah IV Rt. 009 Rw. 005
Kel. Sekumpul Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Heriyanto alias Yanto Bin Bambang Triatmojo
2. Tempat lahir : Tamban
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/16 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tamban Muara Baru Rt. 010 Rw. 000 Desa
Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Barito
Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 s/d tanggal 25 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 s/d tanggal 4 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d tanggal 10 Juni 2019 ;
4. Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d tanggal 20 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 s/d tanggal 19 Agustus 2019 ;

Para terdakwa didampingi oleh sdr. Norhanifansyah, S.H, Advokat yang beralamat di Jl. Aluh Idut Rt. 17 LK VIII Kandangan Kec. Kandangan Kab. Hulu

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 22 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Maskoni alias Koni Bin Asran (alm) dan terdakwa II Heriyanto alias Yanto Bin Bambang Triatmojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Maskoni alias Koni Bin Asran (alm) dan terdakwa II Heriyanto alias Yanto Bin Bambang Triatmojo berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Suzuki R3 type AV1414F SDX (4X2) M/T warna putih metalik dengan nomor polisi DA 1613 DB, Noka MHYKZE81SDJ205023 dan Nosin K14BT1062505 beserta STNK dan kunci aslinya ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Gazali, S.Ag.,M.Pdi Bin H. Taberi (alm) ;
 - 1 unit sepeda motor Suzuki satria F type FU 150 warna biru dengan Nomor Polisi 4130 OC Noka MH8DL11AZGJ141070 dan Nosin CGA1ID141127 ;
 - 1 unit handphone merk Samsung warna merah dengan Nomor IMEI 1 856381/08/761401/6 dan Nomor IMEI 2 856382/08/761401/4 dengan Nomor 085248330944 ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa I Maskoni alias Koni Bin Asran (alm) ;

- 1 unit handphone merk Samsung warna hitam putih dengan Nomor IMEI 1 358305/08/488362/3 dan Nomor IMEI 2 358306/06/488362/1 dengan Nomor 085348676327 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa II Heriyanto alias Yanto Bin Bambang Triatmojo ;

- 1 lembar kaca jendela mobil bagian depan sebelah kiri dalam keadaan pecah ;
- 1 keping CD yang berisi soft copy rekaman ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa I Maskoni alias Koni Bin Asran (alm) dan terdakwa II Heriyanto alias Yanto Bin Bambang Triatmojo pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 13.36 Wita atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Al Falah Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di parkir Masjid Ar Raudah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban Gazali, S.Ag.,M.Pdi Bin H. Taberi (alm) berangkat dari MTsN 3 Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga milik korban menuju Kantor BRI Cabang Kandangan untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Dana rutin Sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan sebesar Rp37.346.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 13.00 Wita korban tiba di Kantor Cabang BRI Kandangan lalu memarkirkan mobil korban di parkir Kantor Cabang BRI Kandangan setelah itu korban masuk ke dalam Kantor Cabang BRI Kandangan lalu mengantri dan kemudian korban mengambil Dana Rutin Sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan sebesar Rp37.346.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam, kemudian korban keluar dan kembali masuk ke dalam mobil korban dan meletakkan plastik warna hitam yang berisikan uang tersebut di dalam mobil tepatnya di bangku/tempat duduk bagian depan sebelah kiri pengemudi, setelah itu korban berangkat ke arah Masjid Ar Raudah Kandangan dan saat itu korban tidak ada berhenti karena saat itu korban langsung berangkat dari Kantor Cabang BRI Kandangan menuju Masjid Ar Raudah Kandangan, setelah sampai di Masjid Ar Raudah Kandangan korban langsung memarkirkan mobilnya di parkir Masjid Ar Raudah, kemudian korban turun dan mengunci mobil korban, setelah itu korban berjalan menuju WC lalu mengambil air wudhu, kemudian korban masuk ke Masjid Ar Raudah Kandangan untuk melaksanakan sholat, setelah itu korban keluar dari Masjid Ar Raudah Kandangan dan pada saat keluar dari Masjid korban ditegur oleh seorang laki-laki bersama anaknya dengan menggunakan sepeda motor dan berkata kepada korban "Pak itu mobil pian kah yang pecah kaca sampingnya? (pak, apakah mobil saudara yang pecah kaca sampingnya?)", lalu korban jawab "inggih mobil ulun (iya mobil saya)", setelah itu korban menuju mobilnya yang diparkir di halaman Masjid Ar Raudah Kandangan dan melihat kaca mobil korban depan sebelah kiri yang sudah pecah dan melihat ke dalam mobil dan saat itu korban melihat plastik yang berisikan uang tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian korban mendatangi Imam Masjid Ar Raudah Kandangan untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di masjid tersebut, setelah itu korban bersama dengan teman korban yaitu saudara saksi Muhammad Beke Esmet Enoni Bin Moftah yang saat itu bertemu dan sholat di Masjid Ar Raudah Kandangan langsung menuju Polsek Kandangan untuk melaporkan kejadian tersebut dan atas kejadian korban mengalami kerugian sebesar Rp37.346.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa I dan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa II menggunakan handphone dan berkata, "kita begaweanakah (mencuri)", lalu dijawab oleh terdakwa II "ayo ja", kemudian terdakwa I berkata lagi "kena kudatangi ke rumah", setelah itu terdakwa I bergegas menuju rumah terdakwa II di daerah landasan Ulin Banjarbaru menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F milik terdakwa I, kemudian terdakwa I dan II berjalan ke arah Hulu Sungai dan setelah sampai di daerah Kandangan dan terdakwa II mengajak terdakwa I menginap di tempat keluarganya, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I dan II keluar dari rumah setelah itu menuju ke kota Kandangan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F untuk mencari sasaran/korban, lalu terdakwa I dan II memutuskan untuk mencari Nasabah yang keluar dari Kantor Cabang BRI Kandangan dan saat itu terdakwa I melihat korban saudara Gazali, S.Ag.,M.Pdi Bin H. Taberi (alm) keluar dari dalam kantor Cabang BRI Kandangan dengan membawa uang yang disimpan di dalam kantong plastik, setelah itu terdakwa I memberitahu terdakwa II dan berkata, "itu orang keluar dari bank membawa kantong plastik", kemudian terdakwa I dan II mengikuti korban dari belakang, setelah itu korban berhenti di parkir Masjid yang ada di daerah Kandangan, setelah korban memarkirkan mobilnya di halaman Masjid kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengawasi korban dari luar pagar masjid/dipinggir jalan, sedangkan terdakwa II langsung masuk ke halaman masjid menggunakan sepeda motor kemudian berhenti di halaman masjid sambil mengawasi korban, kemudian setelah korban berjalan kaki menuju ke dalam masjid saat itu terdakwa I mencari batu yang ada di dekatnya berdiri, lalu batu tersebut terdakwa I ambil dan dipegang menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa I langsung berjalan kaki mendekati mobil korban yang saat itu sedang diparkir di halaman Masjid, kemudian terdakwa I melihat-lihat dari kaca mobil dimana korban meletakkan uang tersebut lalu setelah terdakwa I mengetahui bahwa uang milik korban tersebut diletakkan di bangku/tempat duduk di sebelah kiri bagian depan saat itu terdakwa I langsung memukul kaca jendela mobil tersebut menggunakan batu yang terdakwa I bawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali, setelah kaca jendela mobil tersebut pecah/retak kemudian terdakwa I mendorong kaca jendela mobil tersebut dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri, setelah kaca jendela mobil tersebut sudah lubang/pecah terdakwa I langsung mengambil uang milik korban yang ada di dalam kantong plastik dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tidak lama kemudian terdakwa II

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi terdakwa I menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F, kemudian terdakwa I dan II langsung kabur menuju rumah keluarga terdakwa II yang ada di daerah Kandangan, setelah itu terdakwa I membagi uang hasil pencurian tersebut, masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa II untuk biaya di jalan, lalu terdakwa I dan II langsung menuju ke rumah keluarga terdakwa II di daerah Kandangan untuk mengambil tas, kemudian terdakwa I dan II langsung berangkat menuju ke daerah Banjarmasin menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F, setelah sampai di daerah Banjarmasin terdakwa I turun di daerah Kayutangi Banjarmasin dan terdakwa II langsung pulang menuju daerah Gambut Kabupaten Banjar, kemudian pada tanggal 04 April 2019 ketika terdakwa I dan II akan melakukan pencurian di Wilkum Batatulicin Kabupaten Tanah Bumbu saat itu terdakwa I dan II ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Tanah Bumbu, setelah itu terdakwa I dan II diserahkan ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo Bin Akhmad Kusyani sedang standby di Polsek Kandangan kemudian datang korban Gazali, S.Ag.,M.Pdi Bin H. Taberi (alm) ke Polsek Kandangan dan melaporkan bahwa uang miliknya yang sebelumnya disimpan di dalam mobil milik korban uang di parkir di Jl. Al Falah Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya di parkir Masjid Ar Raudah) telah hilang diambil oleh orang lain dan juga kaca jendela mobil milik korban telah dirusak/dipecah oleh terdakwa, setelah itu saksi dan rekan saksi yang lainnya menuju ke TKP untuk mencari keterangan saksi-saksi dan mencari petunjuk tentang siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut dan juga melihat rekaman CCTV yang ada di TKP, setelah saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi TKP tersebut dan melihat rekaman CCTV yang ada di TKP kemudian saksi meminta rekaman CCTV tersebut, setelah itu saksi melakukan pencarian para pelaku di sekitar kota Kandangan, kemudian karena saat itu saksi tidak menemukan keberadaan para pelaku lalu saksi membagi rekaman CCTV yang saksi dapat di TKP ke jajaran Polres Polda Kalimantan Selatan, lalu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 saksi dihubungi oleh anggota Polres Tanah Bumbu dan memberitahukan bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian di Wilkum Kandangan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 13.36 Wita di Jl. Al Falah Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya di parkir Masjid Ar Raudah) telah diamankan di Polres Tanah Bumbu, setelah itu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke Polres Tanah Bumbu, setelah sampai di Polres Tanah Bumbu kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa I dan terdakwa II serta menunjukkan rekaman CCTV yang ada di TKP dan saat itu terdakwa I dan II mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian uang milik korban Gazali, S.Ag.,M.Pdi Bin H. Taberi (alm) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 13.36 Wita di Jl. Al Falah Rt. 005 Rw. 003 kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya di parkir Masjid Ar Raudah) selanjutnya terdakwa I dan II dibawa ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 13.36 Wita, bertempat di Jalan Al Falah Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di parkir Masjid Ar Raudah ;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari MTsN 3 Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga menuju Kantor BRI Cabang Kandangan untuk mengambil dana rutin sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan sebesar Rp37.346.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita saksi tiba di Kantor Cabang BRI Kandangan lalu memarkirkan mobil diparkiran Kantor Cabang BRI Kandangan setelah itu saksi masuk kedalam Kantor Cabang BRI Kandangan lalu mengantri ;
- Bahwa saksi mengambil dana rutin sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan sebesar Rp37.346.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam ;
- Bahwa kemudian saksi keluar dan kembali masuk kedalam mobil dan meletakkan plastik warna hitam yang berisikan uang tersebut didalam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tepatnya dibangku/tempat duduk bagian depan sebelah kiri pengemudi, setelah itu saksi berangkat kearah Masjid Ar Raudah Kandangan dan saat itu saksi tidak ada berhenti karena saat itu langsung berangkat dari Kantor Cabang BRI Kandangan menuju Masjid Ar Raudah Kandangan ;

- Bahwa setelah sampai di Masjid Ar Raudah Kandangan saksi langsung memarkirkan mobil diparkiran Masjid Ar Raudah, kemudian turun dan mengunci mobil, setelah itu saksi berjalan menuju WC lalu mengambil air wudhu, kemudian saksi masuk ke Masjid Ar Raudah Kandangan untuk melaksanakan sholat ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari Masjid Ar Raudah Kandangan dan pada saat keluar dari Masjid saksi ditegur oleh seorang laki-laki bersama anaknya dengan menggunakan sepeda motor dan berkata kepada saksi “Pak itu mobil pian kah yang pecah kaca sampingnya?”, lalu saksi jawab “inggih mobil ulun”, setelah itu saksi menuju mobil yang diparkir dihalaman Masjid Ar Raudah Kandangan dan melihat kaca mobil saksi depan sebelah kiri yang sudah pecah dan melihat kedalam mobil dan saat itu saksi melihat plastik yang berisikan uang tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Imam Masjid Ar Raudah Kandangan untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di masjid tersebut, setelah itu saksi bersama dengan teman saksi yaitu saudara saksi Muhammad Beke Esmet Enoni yang saat itu bertemu dan sholat di Masjid Ar Raudah Kandangan langsung menuju Polsek Kandangan untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa atas kejadian saksi mengalami kerugian sebesar Rp37.346.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 13.36 Wita, bertempat diJalan Al Falah Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya diparkiran Masjid Ar Raudah, terdakwa I dan terdakwa II secara melawan hukum mengambil barang berupa uang milik Gazali ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I dan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I menghubungi terdakwa II menggunakan handphone dan berkata "kita begaweanakah", lalu dijawab oleh terdakwa II "ayo ja", kemudian terdakwa I berkata lagi "kena kudatangi kerumah" ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I bergegas menuju rumah terdakwa II di daerah Landasan Ulin Banjarbaru menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F milik terdakwa I, kemudian terdakwa I dan II berjalan ke arah Hulu Sungai dan setelah sampai di daerah Kandangan dan terdakwa II mengajak terdakwa I menginap ditempat keluarganya ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I dan II keluar dari rumah setelah itu menuju ke kota Kandangan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F untuk mencari sasaran, lalu terdakwa I dan II memutuskan untuk mencari nasabah yang keluar dari Kantor Cabang BRI Kandangan dan saat itu terdakwa I melihat korban Gazali keluar dari dalam kantor Cabang BRI Kandangan dengan membawa uang yang disimpan didalam kantong plastik ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I memberitahu terdakwa II dan berkata, "itu orang keluar dari bank membawa kantong plastik", kemudian terdakwa I dan II mengikuti korban dari belakang, setelah itu korban berhenti diparkiran Masjid yang ada di daerah Kandangan ;
- Bahwa setelah korban memarkirkan mobilnya di halaman Masjid, saat itu terdakwa melakukan dengan cara kaca mobil dimana korban meletakkan uang tersebut lalu setelah terdakwa I mengetahui bahwa uang milik korban tersebut diletakkan dibangku/tempat duduk disebelah kiri bagian depan saat itu terdakwa I langsung memukul kaca jendela mobil tersebut menggunakan batu yang terdakwa I bawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali ;
- Bahwa setelah kaca jendela mobil tersebut pecah kemudian terdakwa I mendorong kaca jendela mobil tersebut dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri, setelah kaca jendela mobil tersebut sudah pecah terdakwa I langsung mengambil uang milik korban yang ada didalam kantong plastik dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tidak lama kemudian terdakwa II langsung mendatangi terdakwa I menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I dan II langsung kabur menuju rumah keluarga terdakwa II yang ada di daerah Kandangan, setelah itu terdakwa I membagi uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa II untuk biaya dijalan ;
- Bahwa lalu terdakwa I dan II langsung menuju ke rumah keluarga terdakwa II di daerah Kandangan untuk mengambil tas, kemudian terdakwa I dan II langsung berangkat menuju ke daerah Banjarmasin menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F, setelah sampai di daerah Banjarmasin terdakwa I turun di daerah Kayutangi Banjarmasin dan terdakwa II langsung pulang menuju daerah Gambut Kabupaten Banjar ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2019 ketika terdakwa I dan II akan melakukan pencurian di Batatulicin Kabupaten Tanah Bumbu saat itu terdakwa I dan II ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV yang ada di TKP, setelah saksi dan rekan-rekan mendatangi TKP tersebut dan melihat rekaman CCTV yang ada di TKP kemudian saksi meminta rekaman CCTV tersebut, setelah itu saksi melakukan pencarian para terdakwa di sekitar kota Kandangan, kemudian karena saat itu saksi tidak menemukan keberadaan para terdakwa lalu saksi membagi rekaman CCTV yang saksi dapat di TKP ke jajaran Polres Polda Kalimantan Selatan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 saksi dihubungi oleh anggota Polres Tanah Bumbu dan memberitahukan bahwa para terdakwa yang telah melakukan pencurian di Kandangan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 13.36 Wita di Jl. Al Falah Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diamankan di Polres Tanah Bumbu, saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke Polres Tanah Bumbu, setelah sampai di Polres Tanah Bumbu kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa I dan terdakwa II serta menunjukkan rekaman CCTV yang ada di TKP dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengakui selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Muhammad Beke Esmet Enoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 13.36 wita, bertempat di Jalan Al Falah Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di parkir Masjid Ar Raudah ;
- Bahwa awalnya saksi selesai sholat ada yang bilang kaca mobil Suzuki Ertiga pecah, saksi juga mendengar uang sebesar Rp37.346.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) hilang ;
- Bahwa kemudian Gazali mendatangi Imam Masjid Ar Raudah Kandangan untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di masjid tersebut setelah itu saksi bersama dengan Gazali langsung menuju Polsek Kandangan untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa atas kejadian Gazali mengalami kerugian sebesar Rp37.346.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I menghubungi terdakwa II menggunakan handphone dan berkata "kita begaweanakah", lalu dijawab oleh terdakwa II "ayo ja", kemudian terdakwa I berkata lagi "kena kudatangi kerumah" ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I bergegas menuju rumah terdakwa II di daerah Landasan Ulin Banjarbaru menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F milik terdakwa I, kemudian terdakwa I dan II berjalan ke arah Hulu Sungai dan setelah sampai di daerah Kandangan dan terdakwa II mengajak terdakwa I menginap ditempat keluarganya ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I dan II keluar dari rumah setelah itu menuju ke kota

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Kandangan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F untuk mencari sasaran, lalu terdakwa I dan II memutuskan untuk mencari nasabah yang keluar dari Kantor Cabang BRI Kandangan dan saat itu terdakwa I melihat korban keluar dari dalam kantor Cabang BRI Kandangan dengan membawa uang yang disimpan didalam kantong plastik ;

- Bahwa setelah itu terdakwa I memberitahu terdakwa II dan berkata, "itu orang keluar dari bank membawa kantong plastik", kemudian terdakwa I dan II mengikuti korban dari belakang, setelah itu korban berhenti diparkiran Masjid yang ada didaerah Kandangan ;
- Bahwa setelah korban memarkirkan mobilnya di halaman Masjid kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengawasi korban dari luar pagar masjid/dipinggir jalan, sedangkan terdakwa II langsung masuk ke halaman masjid menggunakan sepeda motor kemudian berhenti dihalaman masjid sambil mengawasi korban, kemudian setelah korban berjalan kaki menuju ke dalam masjid saat itu terdakwa I mencari batu yang ada didekatnya berdiri, lalu batu tersebut terdakwa I ambil dan dipegang menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa I langsung berjalan kaki mendekati mobil korban yang saat itu sedang diparkir dihalaman masjid, kemudian terdakwa I melihat-lihat dari kaca mobil dimana korban meletakkan uang tersebut lalu setelah terdakwa I mengetahui bahwa uang milik korban tersebut diletakkan di bangku disebelah kiri bagian depan saat itu terdakwa I langsung memukul kaca jendela mobil tersebut menggunakan batu yang terdakwa I bawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali ;
- Bahwa setelah kaca jendela mobil tersebut pecah kemudian terdakwa I mendorong kaca jendela mobil tersebut dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri, setelah kaca jendela mobil tersebut sudah berlubang terdakwa I langsung mengambil uang milik korban yang ada di dalam kantong plastik dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tidak lama kemudian terdakwa II langsung mendatangi terdakwa I menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F, kemudian terdakwa I dan II langsung kabur menuju rumah keluarga terdakwa II yang ada di daerah Kandangan ;
- Bahwa kemudian terdakwa I membagi uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa II untuk biaya dijalan ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa I dan II langsung menuju ke rumah keluarga terdakwa II di daerah Kandangan untuk mengambil tas, kemudian terdakwa I dan II langsung berangkat menuju ke daerah Banjarmasin menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F, setelah sampai di daerah Banjarmasin terdakwa I turun di daerah Kayutangi Banjarmasin dan terdakwa II langsung pulang menuju daerah Gambut Kabupaten Banjar ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2019 ketika terdakwa I dan terdakwa II akan melakukan pencurian di Batatulin Kabupaten Tanah Bumbu saat itu terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Tanah Bumbu ;

Terdakwa II :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I lewat handphone dan berkata "kita begaweanah", lalu dijawab oleh terdakwa II "ayo ja", kemudian terdakwa I berkata lagi "kena kudatangi kerumah" ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I menuju rumah terdakwa II di daerah Landasan Ulin Banjarbaru menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F miliknya, kemudian terdakwa II dan I berjalan ke arah Hulu Sungai dan setelah sampai di daerah Kandangan dan terdakwa II mengajak terdakwa I menginap di tempat keluarga ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa II dan I keluar dari rumah setelah itu menuju ke kota Kandangan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F untuk mencari sasaran, lalu terdakwa II dan I memutuskan untuk mencari nasabah yang keluar dari Kantor Cabang BRI Kandangan dan saat itu terdakwa I melihat korban keluar dari dalam kantor Cabang BRI Kandangan dengan membawa uang yang disimpan didalam kantong plastik ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I memberitahu terdakwa II dan berkata, "itu orang keluar dari bank membawa kantong plastik", kemudian terdakwa II dan I mengikuti korban dari belakang, setelah itu korban berhenti diparkiran Masjid yang ada di daerah Kandangan ;
- Bahwa setelah korban memarkirkan mobilnya di halaman Masjid kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengawasi korban dari luar pagar masjid/dipinggir jalan, sedangkan terdakwa II langsung masuk ke halaman masjid menggunakan sepeda motor kemudian berhenti di halaman masjid

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengawasi korban, kemudian setelah korban berjalan kaki menuju ke dalam masjid saat itu terdakwa I mencari batu yang ada didekatnya berdiri, lalu batu tersebut terdakwa I ambil dan dipegang menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa I langsung berjalan kaki mendekati mobil korban yang saat itu sedang diparkir di halaman masjid, kemudian terdakwa I melihat-lihat dari kaca mobil dimana korban meletakkan uang tersebut lalu setelah terdakwa I mengetahui bahwa uang milik korban tersebut diletakkan di bangku disebelah kiri bagian depan saat itu terdakwa I langsung memukul kaca jendela mobil tersebut menggunakan batu yang terdakwa I bawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali ;

- Bahwa setelah kaca jendela mobil tersebut pecah kemudian terdakwa I mendorong kaca jendela mobil tersebut dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri, setelah kaca jendela mobil tersebut sudah berlubang terdakwa I langsung mengambil uang milik korban yang ada di dalam kantong plastik dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tidak lama kemudian terdakwa II langsung mendatangi terdakwa I menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F, kemudian terdakwa I dan II langsung kabur menuju rumah keluarga terdakwa II yang ada di daerah Kandangan ;
- Bahwa kemudian terdakwa I membagi uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa II untuk biaya dijalan ;
- Bahwa lalu terdakwa II dan I langsung menuju ke rumah keluarga terdakwa II di daerah Kandangan untuk mengambil tas, kemudian terdakwa II dan I langsung berangkat menuju ke daerah Banjarmasin menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F, setelah sampai di daerah Banjarmasin terdakwa I turun di daerah Kayutangi Banjarmasin dan terdakwa II langsung pulang menuju daerah Gambut Kabupaten Banjar ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2019 ketika terdakwa II dan terdakwa I akan melakukan pencurian di Batatulicin Kabupaten Tanah Bumbu saat itu terdakwa II dan terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Suzuki R3 type AV1414F SDX (4X2) M/T warna putih metalik dengan nomor polisi DA 1613 DB, Noka MHYKZE81SDJ205023 dan Nosin K14BT1062505 beserta STNK dan kunci aslinya ;
- 1 unit sepeda motor Suzuki satria F type FU 150 warna biru dengan Nomor Polisi 4130 OC Noka MH8DL11AZGJ141070 dan Nosin CGA1ID141127 ;
- 1 unit handphone merk Samsung warna merah dengan Nomor IMEI 1 856381/08/761401/6 dan Nomor IMEI 2 856382/08/761401/4 dengan Nomor 085248330944 ;
- 1 unit handphone merk Samsung warna hitam putih dengan Nomor IMEI 1 358305/08/488362/3 dan Nomor IMEI 2 358306/06/488362/1 dengan Nomor 085348676327 ;
- 1 lembar kaca jendela mobil bagian depan sebelah kiri dalam keadaan pecah ;
- 1 keping CD yang berisi soft copy rekaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I menghubungi terdakwa II menggunakan handphone dan berkata "kita begaweankah", lalu dijawab oleh terdakwa II "ayo ja", kemudian terdakwa I berkata lagi "kena kudatangi kerumah" ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I bergegas menuju rumah terdakwa II di daerah Landasan Ulin Banjarbaru menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F milik terdakwa I, kemudian terdakwa I dan II berjalan ke arah Hulu Sungai dan setelah sampai di daerah Kandangan dan terdakwa II mengajak terdakwa I menginap ditempat keluarganya ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I dan II keluar dari rumah setelah itu menuju ke kota Kandangan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F untuk mencari sasaran, lalu terdakwa I dan II memutuskan untuk mencari nasabah yang keluar dari Kantor Cabang BRI Kandangan ;
- Bahwa pada hari yang sama saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi yang sebelumnya berangkat dari sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga menuju Kantor BRI Cabang Kandangan untuk mengambil dana rutin sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi tiba di Kantor Cabang BRI Kandangan lalu memarkirkan mobil diparkiran Kantor Cabang BRI Kandangan setelah itu saksi masuk kedalam Kantor Cabang BRI Kandangan lalu mengantri, dan setelah saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi mengambil dana rutin sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan sebesar Rp37.346.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam, kemudian saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi keluar dari Kantor BRI Cabang Kandangan dan masuk kedalam mobilnya dan meletakkan plastik warna hitam yang berisikan uang tersebut didalam mobil tepatnya dibangku/tempat duduk bagian depan sebelah kiri pengemudi, setelah itu saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi berangkat kearah Masjid Ar Raudah Kandangan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I melihat saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi keluar dari dalam kantor Cabang BRI Kandangan tersebut dengan membawa uang yang disimpan didalam kantong plastik, sehingga terdakwa I memberitahu terdakwa II dan berkata, "itu orang keluar dari bank membawa kantong plastik", kemudian terdakwa I dan II mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi dari belakang ;
- Bahwa setelah sampai di Masjid Ar Raudah Kandangan saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi langsung memarkirkan mobil diparkiran, kemudian turun dan mengunci mobil, setelah itu berjalan menuju WC lalu mengambil air wudhu, kemudian saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi masuk ke Masjid Ar Raudah Kandangan untuk melaksanakan sholat ;
- Bahwa setelah mobil saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi terparkir dihalaman Masjid, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengawasi saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi dari luar pagar masjid/dipinggir jalan, sedangkan terdakwa II langsung masuk ke halaman masjid menggunakan sepeda motor kemudian berhenti dihalaman masjid sambil mengawasi saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi, kemudian terdakwa I mencari batu yang ada didekatnya berdiri, lalu batu tersebut terdakwa I ambil dan dipegang menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa I langsung berjalan kaki mendekati mobil yang saat itu sedang diparkir dihalaman masjid, terdakwa I melihat-lihat dari kaca mobil dimana saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi meletakkan uang tersebut lalu setelah terdakwa I mengetahui bahwa uang milik saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi tersebut diletakkan di bangku disebelah kiri bagian depan saat itu terdakwa I

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



- langsung memukul kaca jendela mobil tersebut menggunakan batu yang terdakwa I bawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali ;
- Bahwa setelah kaca jendela mobil tersebut pecah kemudian terdakwa I mendorong kaca jendela mobil tersebut dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri, setelah kaca jendela mobil tersebut sudah pecah terdakwa I langsung mengambil uang milik saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi yang ada didalam kantong plastik dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tidak lama kemudian terdakwa II langsung mendatangi terdakwa I menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F ;
 - Bahwa kemudian terdakwa I dan II langsung kabur menuju rumah keluarga terdakwa II yang ada didaerah Kandangan, setelah itu terdakwa I membagi uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa II untuk biaya dijalan ;
 - Bahwa lalu terdakwa I dan II langsung menuju ke rumah keluarga terdakwa II didaerah Kandangan untuk mengambil tas, kemudian terdakwa I dan II langsung berangkat menuju kedaerah Banjarmasin menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F, setelah sampai didaerah Banjarmasin terdakwa I turun didaerah Kayutangi Banjarmasin dan terdakwa II langsung pulang menuju daerah Gambut Kabupaten Banjar ;
 - Bahwa atas kejadian itu saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi mendatangi Imam Masjid Ar Raudah Kandangan untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di masjid tersebut, setelah itu saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi bersama dengan saksi Muhammad Beke Esmet Enoni yang saat itu bertemu dan sholat di Masjid Ar Raudah Kandangan langsung menuju Polsek Kandangan untuk melaporkan kejadian tersebut ;
 - Bahwa atas kejadian saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi mengalami kerugian sebesar Rp37.346.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan dana rutin sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan ;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo dihubungi oleh anggota Polres Tanah Bumbu dan memberitahukan bahwa para terdakwa yang telah melakukan pencurian di Kandangan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 13.36 Wita di Jl. Al Falah Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diamankan di Polres Tanah Bumbu ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap di Batulicin ketika akan melakukan pencurian kembali, tetapi berhasil ditangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa selanjutnya saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo bersama rekan-rekannya langsung menuju ke Polres Tanah Bumbu, setelah sampai di Polres Tanah Bumbu kemudian saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo melakukan interogasi kepada terdakwa I dan terdakwa II serta menunjukkan rekaman CCTV yang ada di TKP dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengakui selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ataudengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



(natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu para terdakwa yang bernama terdakwa I Maskoni alias Koni Bin Asran (alm) dan terdakwa II Heriyanto alias Yanto Bin Bambang Triatmojo, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, para terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah untuk dikuasanya suatu barang tersebut, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang yang berwujud dan yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I menghubungi terdakwa II menggunakan handphone dan berkata “kita begaweankah”, lalu dijawab oleh terdakwa II “ayo ja”, kemudian terdakwa I berkata lagi “kena kudatangi kerumah”, setelah itu terdakwa I bergegas menuju rumah terdakwa II di daerah Landasan Ulin

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F milik terdakwa I, kemudian terdakwa I dan II berjalan ke arah Hulu Sungai dan setelah sampai didaerah Kandangan dan terdakwa II mengajak terdakwa I menginap ditempat keluarganya ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I dan II keluar dari rumah setelah itu menuju ke kota Kandangan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F untuk mencari sasaran, lalu terdakwa I dan II memutuskan untuk mencari nasabah yang keluar dari Kantor Cabang BRI Kandangan ;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi yang sebelumnya berangkat dari sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga menuju Kantor BRI Cabang Kandangan untuk mengambil dana rutin sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan, sekitar pukul 13.00 Wita saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi tiba di Kantor Cabang BRI Kandangan lalu memarkirkan mobil diparkiran Kantor Cabang BRI Kandangan setelah masuk kedalam Kantor Cabang BRI Kandangan lalu mengantri, dan setelah saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi mengambil dana rutin sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan sebesar Rp37.346.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam, kemudian saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi keluar dari Kantor BRI Cabang Kandangan dan masuk kedalam mobilnya dan meletakkan plastik warna hitam yang berisikan uang tersebut didalam mobil tepatnya dibangku/tempat duduk bagian depan sebelah kiri pengemudi, setelah itu saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi berangkat kearah Masjid Ar Raudah Kandangan ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa I melihat saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi keluar dari dalam kantor Cabang BRI Kandangan tersebut dengan membawa uang yang disimpan didalam kantong plastik, sehingga terdakwa I memberitahu terdakwa II dan berkata, "itu orang keluar dari bank membawa kantong plastik", kemudian terdakwa I dan II mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi dari belakang ;

Bahwa setelah sampai di Masjid Ar Raudah Kandangan saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi langsung memarkirkan mobil diparkiran, kemudian turun dan mengunci mobil, setelah itu berjalan menuju WC lalu mengambil air wudhu, kemudian saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi masuk ke Masjid Ar Raudah Kandangan untuk melaksanakan sholat ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mobil saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi terparkir di halaman Masjid, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengawasi saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi dari luar pagar masjid/dipinggir jalan, sedangkan terdakwa II langsung masuk ke halaman masjid menggunakan sepeda motor kemudian berhenti di halaman masjid sambil mengawasi saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi, kemudian terdakwa I mencari batu yang ada didekatnya berdiri, lalu batu tersebut terdakwa I ambil dan dipegang menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa I langsung berjalan kaki mendekati mobil yang saat itu sedang diparkir di halaman masjid, terdakwa I melihat-lihat dari kaca mobil dimana saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi meletakkan uang tersebut lalu setelah terdakwa I mengetahui bahwa uang milik saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi tersebut diletakkan di bangku disebelah kiri bagian depan saat itu terdakwa I langsung memukul kaca jendela mobil tersebut menggunakan batu yang terdakwa I bawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali ;

Menimbang, bahwa setelah kaca jendela mobil tersebut pecah kemudian terdakwa I mendorong kaca jendela mobil tersebut dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri, setelah kaca jendela mobil tersebut sudah pecah terdakwa I langsung mengambil uang milik saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi yang ada didalam kantong plastik dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tidak lama kemudian terdakwa II langsung mendatangi terdakwa I menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F, kemudian terdakwa I dan II langsung kabur menuju rumah keluarga terdakwa II yang ada di daerah Kandangan ;

Menimbang, bahwa atas kejadian itu saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi mendatangi Imam Masjid Ar Raudah Kandangan untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di masjid tersebut, setelah itu saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi bersama dengan saksi Muhammad Beke Esmet Enoni yang saat itu bertemu dan sholat di Masjid Ar Raudah Kandangan langsung menuju Polsek Kandangan untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah nyata mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp37.346.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang sepenuhnya adalah milik orang lain yaitu saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi dimana uang tersebut merupakan dana rutin sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah barang yang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil mengambil kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp37.346.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) milik saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi, yang pada saat itu ditaruh didalam mobil Suzuki Ertiga miliknya, kemudian terdakwa I dan II langsung kabur menuju rumah keluarga terdakwa II yang ada didaerah Kandangan, setelah itu terdakwa I membagi uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa II untuk biaya dijalan ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I dan II membagi uang tersebut dan mengambil tas dirumah keluarga terdakwa II, kemudian terdakwa I dan II langsung berangkat menuju kedaerah Banjarmasin menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F, setelah sampai didaerah Banjarmasin terdakwa I turun didaerah Kayutangi Banjarmasin dan terdakwa II langsung pulang menuju daerah Gambut Kabupaten Banjar ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi mengalami kerugian sebesar Rp37.346.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan dana rutin sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa telah nyata memiliki barang berupa uang milik saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi secara tanpa hak dan melawan hukum, dimana uang



tersebut telah dibagi oleh para terdakwa dan telah habis digunakan oleh mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa berawal awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I menghubungi terdakwa II menggunakan handphone dan berkata "kita begaweankah", lalu dijawab oleh terdakwa II "ayo ja", kemudian terdakwa I berkata lagi "kena kudatangi kerumah", setelah itu terdakwa I bergegas menuju rumah terdakwa II didaerah Landasan Ulin Banjarbaru menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F milik terdakwa I, kemudian terdakwa I dan II berjalan ke arah Hulu Sungai dan setelah sampai didaerah Kandangan dan terdakwa II mengajak terdakwa I menginap ditempat keluarganya ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I dan II keluar dari rumah setelah itu menuju ke kota Kandangan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F untuk mencari sasaran, lalu terdakwa I dan II memutuskan untuk mencari nasabah yang keluar dari Kantor Cabang BRI Kandangan ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa I melihat saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi keluar dari dalam kantor Cabang BRI Kandangan tersebut dengan membawa uang yang disimpan didalam kantong plastik, sehingga terdakwa I memberitahu terdakwa II dan berkata, "itu orang keluar dari bank membawa kantong plastik", kemudian terdakwa I dan II mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi dari belakang ;

Bahwa setelah sampai di Masjid Ar Raudah Kandangan saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi langsung memarkirkan mobil diparkiran, kemudian turun dan mengunci mobil, setelah itu berjalan menuju WC lalu mengambil air wudhu, kemudian saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi masuk ke Masjid Ar Raudah Kandangan untuk melaksanakan sholat ;

Menimbang, bahwa setelah mobil saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi terparkir dihalaman Masjid, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengawasi saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi dari luar pagar masjid/dipinggir jalan,



sedangkan terdakwa II langsung masuk ke halaman masjid menggunakan sepeda motor kemudian berhenti di halaman masjid sambil mengawasi saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi, kemudian terdakwa I mencari batu yang ada didekatnya berdiri, lalu batu tersebut terdakwa I ambil dan dipegang menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa I langsung berjalan kaki mendekati mobil yang saat itu sedang diparkir di halaman masjid, terdakwa I melihat-lihat dari kaca mobil dimana saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi meletakkan uang tersebut lalu setelah terdakwa I mengetahui bahwa uang milik saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi tersebut diletakkan di bangku di sebelah kiri bagian depan saat itu terdakwa I langsung memukul kaca jendela mobil tersebut menggunakan batu yang terdakwa I bawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali ;

Menimbang, bahwa setelah kaca jendela mobil tersebut pecah kemudian terdakwa I mendorong kaca jendela mobil tersebut dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri, setelah kaca jendela mobil tersebut sudah pecah terdakwa I langsung mengambil uang milik saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi yang ada didalam kantong plastik dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tidak lama kemudian terdakwa II langsung mendatangi terdakwa I menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F, kemudian terdakwa I dan II langsung kabur menuju rumah keluarga terdakwa II yang ada di daerah Kandangan ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I dan II langsung membagi uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sisanya sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa II untuk biaya dijalan ;

Bahwa lalu terdakwa I dan II langsung menuju ke rumah keluarga terdakwa II di daerah Kandangan untuk mengambil tas, kemudian terdakwa I dan II langsung berangkat menuju ke daerah Banjarmasin menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F, setelah sampai di daerah Banjarmasin terdakwa I turun di daerah Kayutangi Banjarmasin dan terdakwa II langsung pulang menuju daerah Gambut Kabupaten Banjar ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo dihubungi oleh anggota Polres Tanah Bumbu dan memberitahukan bahwa para terdakwa yang telah melakukan pencurian di Kandangan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 13.36 Wita di Jl. Al Falah Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan



Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diamankan di Polres Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap di Batulicin ketika akan melakukan pencurian kembali, tetapi berhasil ditangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo bersama rekan-rekannya langsung menuju ke Polres Tanah Bumbu, setelah sampai di Polres Tanah Bumbu kemudian saksi Gharis Al Ghinsya Wibowo melakukan interogasi kepada terdakwa I dan terdakwa II serta menunjukkan rekaman CCTV yang ada di TKP dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengakui selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa I adalah sebagai pemecah kaca mobil dan yang mengambil kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sedangkan tugas terdakwa II adalah mengawasi situasi disekitar masjid dan sebagai pengemudi sepeda motor yang membonceng terdakwa I kita berhasil mengambil uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-4 (empat) inipun telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari keenam perbuatan tersebut di atas terbukti dilakukan oleh para terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kelima dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa setelah mobil saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi terparkir dihalaman Masjid, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengawasi saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi dari luar pagar masjid/dipinggir jalan, sedangkan terdakwa II langsung masuk ke halaman masjid menggunakan sepeda motor kemudian berhenti dihalaman masjid sambil mengawasi saksi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn



Gazali, S.Ag.,M.Pdi, kemudian terdakwa I mencari batu yang ada didekatnya berdiri, lalu batu tersebut terdakwa I ambil dan dipegang menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa I langsung berjalan kaki mendekati mobil yang saat itu sedang diparkir di halaman masjid, terdakwa I melihat-lihat dari kaca mobil dimana saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi meletakkan uang tersebut lalu setelah terdakwa I mengetahui bahwa uang milik saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi tersebut diletakkan di bangku disebelah kiri bagian depan saat itu terdakwa I langsung memukul kaca jendela mobil tersebut menggunakan batu yang terdakwa I bawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali ;

Menimbang, bahwa setelah kaca jendela mobil tersebut pecah kemudian terdakwa I mendorong kaca jendela mobil tersebut dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri, setelah kaca jendela mobil tersebut sudah pecah terdakwa I langsung mengambil uang milik saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi yang ada didalam kantong plastik dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tidak lama kemudian terdakwa II langsung mendatangi terdakwa I menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F dan kabur menuju rumah keluarga terdakwa II yang ada didaerah Kandangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-5 (lima) inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil Suzuki R3 type AV1414F SDX (4X2) M/T warna putih metalik dengan nomor polisi DA 1613 DB, Noka MHYKZE81SDJ205023 dan Nosin K14BT1062505 beserta STNK dan kunci aslinya, yang telah disita dari saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi, maka dikembalikan kepada saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Suzuki satria F type FU 150 warna biru dengan Nomor Polisi 4130 OC Noka MH8DL11AZGJ141070 dan Nosin CGA1ID141127 dan 1 unit handphone merk Samsung warna merah dengan Nomor IMEI 1 856381/08/761401/6 dan Nomor IMEI 2 856382/08/761401/4 dengan Nomor 085248330944, yang telah disita dari terdakwa I, maka dikembalikan kepada terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone merk Samsung warna hitam putih dengan Nomor IMEI 1 358305/08/488362/3 dan Nomor IMEI 2 358306/06/488362/1 dengan Nomor 085348676327, yang telah disita dari terdakwa II, maka dikembalikan kepada terdakwa II ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar kaca jendela mobil bagian depan sebelah kiri dalam keadaan pecah, yang sudah tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 keping CD yang berisi soft copy rekaman, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini pihak sekolah MTsN 3 Hulu Sungai Selatan selaku pemilik uang yang diambil oleh para terdakwa tersebut ;
- Perbuatan para terdakwa yang dengan memecahkan kaca mobil Syuzuki Ertiga milik saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi, mengakibatkan kerugian bagi saksi Gazali, S.Ag.,M.Pdi ;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya dimana terdakwa I dan terdakwa II telah membagi uang hasil kejahatan tersebut serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi mereka ;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali, dan dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Maskoni alias Koni Bin Asran (alm) dan terdakwa II Heriyanto alias Yanto Bin Bambang Triatmojo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Suzuki R3 type AV1414F SDX (4X2) M/T warna putih metalik dengan nomor polisi DA 1613 DB, Noka MHYKZE81SDJ205023 dan Nosin K14BT1062505 beserta STNK dan kunci aslinya ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Gazali, S.Ag.,M.Pdi Bin H. Taberi (alm) ;
 - 1 unit sepeda motor Suzuki satria F type FU 150 warna biru dengan Nomor Polisi 4130 OC Noka MH8DL11AZGJ141070 dan Nosin CGA1ID141127 ;
 - 1 unit handphone merk Samsung warna merah dengan Nomor IMEI 1 856381/08/761401/6 dan Nomor IMEI 2 856382/08/761401/4 dengan Nomor 085248330944 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa I Maskoni alias Koni Bin Asran (alm) ;
 - 1 unit handphone merk Samsung warna hitam putih dengan Nomor IMEI 1 358305/08/488362/3 dan Nomor IMEI 2 358306/06/488362/1 dengan Nomor 085348676327 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa II Heriyanto alias Yanto Bin Bambang Triatmojo ;
 - 1 lembar kaca jendela mobil bagian depan sebelah kiri dalam keadaan pecah ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 keping CD yang berisi soft copy rekaman ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, oleh Bukti Firmansyah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrawan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Herlinda, S.H, Penuntut Umum dan para terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Deny Firdaus, S.H

Bukti Firmansyah, S.H.,M.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Masrawan, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)